



**PENETAPAN**

Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN TKA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Sachrir Sam**, lahir di Bontomarannu, tanggal 4 April 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Dusun Bontomarannu I, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar; untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 13 Juni 2024 dibawah Register Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Tka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Sachrir Sam dilahirkan di Bontomarannu pada tanggal 01-01-1984 yang sesuai dengan Akta Kelahiran No 7310-LT-22072015 tanggal 22-07-2012 dan Kartu Keluarga No. 7305042707210001 tanggal 27-07-2021 dan Kartu Tanda Penduduk No. 7310070501840003 tanggal 28-07-2021;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran No 355/CS/DS/TB/II/2012 tanggal 07-06-1912 dan Kartu Keluarga No. 7305042707210001 tanggal 27-07-2021 dan Kartu Tanda Penduduk No. 7310070501840003 tanggal 28-07-2021 tersebut Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Sachrir Sam menjadi Syarif Dg. Tutu yang sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dan Surat Keterangan Beda nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah setempat;

3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah anak dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 7310-LT-22072015 tanggal 22-07-2012 dan Kartu Keluarga No. 7305042707210001 tanggal 27-07-2021 dan Kartu Tanda Penduduk No. 7310070501840003 tanggal 28-07-2021 yang nama Sachrir Sam diubah menjadi Syarif Dg. Tutu;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama pada data kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya dengan tanpa perbaikan/perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sachrir Sam, Lahir di Bontomarannu Nik 7310070501840003 tertanggal 28-07-2021, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-22072015-0019 atas nama Sachrir Sam tertanggal 22 Juli 2015, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sachrir Sam, Nik 7305042707210001, tertanggal 27 Juli 2021, sesuai aslinya

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tka



diberi tanda bukti P-3;

4. Foto Copy Surat keterangan beda nama Nomor 567/SKBD-DM/VI/2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Massamaturu kecamatan Polombangkeng Utara tertanggal 12 Juni 2024, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah sekolah dasar nomor DN-19/D-SD/06/0035491 atas nama Kasmawati tertanggal 12 Juni 2019, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Yarni Dg. Senga, dan Menang Dg. Nganne, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Yarni Dg. Senga:
  - Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon;
  - Bahwa nama istri pemohon adalah Indarwati, dan Pemohon bersama istri telah memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Syarif Dg. Tutu sesuai dengan ijazah anak pertama pemohon;
  - Bahwa Sachrir Sam dan Syarif Dg. Tutu adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon adalah untuk keperluan kelengkapan masa depan anak pemohon;
2. Saksi Menang Dg. Nganne;
  - Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon;
  - Bahwa nama istri pemohon adalah Indarwati, dan Pemohon



bersama istri telah memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Syarif Dg. Tutu sesuai dengan ijazah anak pertama pemohon;
- Bahwa Sachrir Sam dan Syarif Dg. Tutu adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon adalah untuk keperluan kelengkapan masa depan anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Takalar menetapkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7310-LT-22072015-0019 tanggal 22-07-2015, tertulis nama "Sachrir Sam" sedang sebenarnya harus tertulis "Syarif Dg. Tutu";

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri Takalar tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu: Yarni Dg. Senga, dan Menang Dg. Nganne;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P-4 berupa Surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massamaturu, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yarni Dg. Senga, dan saksi Menang Dg. Nganne yang menerangkan bahwa Syarif Dg. Tutu dan Sachrir Sam adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi Yarni Dg. Senga, dan saksi Menang Dg. Nganne menerangkan dalam persidangan bahwa pemohon mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak, dan keterangan saksi Mardiana, dan saksi Nurmawati Dg. Pajja ini bersesuaian dengan bukti P-3 berupa kartu keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Yarni Dg. Senga, dan saksi Menang Dg. Nganne menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk merubah nama pemohon tersebut untuk kelengkapan keperluan masa depan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah/mengganti/menambah identitasnya tanpa ijin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sachrir Sam, Lahir di Bontomarannu Nik 7310070501840003 tertanggal 28-07-2021 yang dihubungkan dengan Pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Takalar mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah kelahiran, perubahan/penambahan dan ganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa **"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum sepanjang mengenai perubahan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon, sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah **untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen**, maka cukuplah beralasan bagi hakim untuk dapat mengabulkan permohonan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon Poin b patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap petitum permohonan poin b dan c pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka patut apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2, Pasal 52 dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan-peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 7310-LT-22072015-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, semula tertulis nama "**Sachrir Sam**", dirubah menjadi tertulis nama "**Syarif Dg. Tutu**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Takalar, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp101.500,00 (Seratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh kami Richard Achmad Shahfroellah, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Takalar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Muhammad Arief Sofyan, S.H.**

**Richard Achmad Shahfroellah, S.H.**

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	: Rp. -
ATK/Pemberkasan	: Rp. 51.500,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
PNBP	: Rp. -
Jumlah	: Rp.101.500,-
(Seratus satu ribu lima ratus rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)